



**KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT INTAN HUSADA  
NOMOR : 063/SK/DIR/RSIH/I/2023**

**TENTANG  
PROGRAM KERJA  
UNIT GAWAT DARURAT  
TAHUN 2023**

**RS INTAN HUSADA**  
Jl. Mayor Suherman No. 72 Tarogong Kidul – Garut 44151

# LEMBAR VALIDASI

## PROGRAM KERJA UNIT GAWAT DARURAT TAHUN 2023 NOMOR: 063/SK/DIR/RSIH/I/2023

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Iman Nurjaman, S.Kep., Ners	Kepala Unit Gawat Darurat		20-01-23
Verifikator	:	Depi Rismayanti, S.Kep	Manajer Keperawatan		20/01-23
	:	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik		20/01/23
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur		20-01-23



## LEMBAR PENGESAHAN

### KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA NOMOR : 063/SK/DIR/RSIH/II/2023

#### TENTANG

#### PROGRAM KERJA UNIT GAWAT DARURAT TAHUN 2023

#### DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk mewujudkan organisasi rumah sakit yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka mencapai visi dan misi rumah sakit sesuai tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan tata kelola klinis yang baik (*Good Clinical Governance*), perlu didukung oleh pengorganisasian yang baik dan dikerjakan oleh sumber daya manusia yang terampil dan berkompeten sesuai bidangnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Program Kerja Unit Gawat Darurat Tahun 2023

Mengingat :

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan.
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;

12. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
13. Keputusan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 34/PT-RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
14. Peraturan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja Rumah Sakit Intan Husada;
15. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 001/PT-RSIH/II/2023-S2 Tentang Rencana Belanja Anggaran Rumah Sakit Intan Husada Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;
17. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3531/A000/XI/2021 Tentang Peraturan Internal Staf Medis (*Medical Staff By Laws*).
18. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3532/A000/XI/2021 Tentang Peraturan Internal Staf Keperawatan (*Nursing Staf By Laws*);

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PROGRAM KERJA UNIT GAWAT DARURAT TAHUN 2023**
- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 063/SK/DIR/RSIH/II/2023 Tentang Keputusan Direktur tentang Program Kerja Unit Gawat Darurat Tahun 2023.
- Kedua : Keputusan Direktur tentang Program Kerja Unit Gawat Darurat Tahun 2023 digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan peningkatan mutu pelayanan Unit Gawat Darurat di Rumah Sakit Intan Husada.
- Ketiga : Keputusan Direktur tentang Program Kerja Unit Gawat Darurat Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran ini menjadi satu kesatuan dari Keputusan Direktur yang tidak dipisahkan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut  
Pada Tanggal : 20 Januari 2023  
Direktur,



**drg. Muhammad Hasan, MARS**  
**NIP. 21110183633**





## **LAMPIRAN**

**Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada**

**Nomor : 063/SK/DIR/RSIH/II/2023**

**Tentang : Program Kerja Unit Gawat Darurat  
Tahun 2023**

## **PROGRAM KERJA UNIT GAWAT DARURAT TAHUN 2023**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Rumah sakit adalah suatu institusi pelayanan kesehatan yang kompleks, padat pakar dan padat modal. Kompleksitas ini muncul karena pelayanan di rumah sakit menyangkut berbagai fungsi pelayanan, pendidikan dan penelitian, serta mencakup berbagai tingkatan maupun jenis disiplin. Tuntutan pasien dan masyarakat akan mutu pelayanan kesehatan mengharuskan rumah sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan untuk dapat menyelenggarakan sistem pelayanan kesehatan yang efektif dan aman serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rumah Sakit Intan Husada memiliki visi menjadi rumah sakit pilihan untuk masyarakat Garut dan sekitarnya melalui layanan medis yang berkualitas, proses yang mudah dan profesional, sedangkan salah satu misi yang diemban adalah memberikan pelayanan yang cepat dan praktis dengan sistem informasi dan teknologi yang terintegrasi.

Pelayanan Unit Gawat Darurat merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang diperlukan untuk menunjang upaya peningkatan dan terciptanya kondisi rumah sakit yang sehat, aman, selamat, dan nyaman. Sebagai komponen penting dalam terselenggaranya keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit secara optimal, efektif, efisien dan berkesinambungan.

Selaras dengan hal tersebut dan dalam rangka mewujudkan pelayanan yang bermutu, maka diperlukan suatu Program Kerja Unit Gawat Darurat yang dijadikan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan untuk melaksanakan kegiatan pelayanan di Rumah Sakit Intan Husada.

#### **B. Tujuan**

##### **1. Tujuan Umum**

Meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan serta meningkatkan pendapatan Unit Gawat Darurat di RS Intan Husada

##### **2. Tujuan Khusus**

- a) Pemenuhan Regulasi dan dokumentasi sesuai Instrumen Standar Akreditasi LAM KPRS
- b) Pemenuhan Standar Sesuai RS Kelas C di Unit Gawat Darurat
- c) Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien di Unit Gawat Darurat
- d) Peningkatan Mutu SDM di Unit Gawat Darurat
- e) Peningkatan Pendapatan di Unit Gawat Darurat

## BAB II

### KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN

#### A. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan

No	Kegiatan Pokok	Rincian Kegiatan	Pelaksana	Sasaran
1.	Pemenuhan Regulasi dan dokumentasi sesuai Instrumen Standar Akreditasi LAM KPRS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi, Implementasi SPO, Formulir dan Juknis Intra Unit</li> <li>- Sosialisasi, Implementasi SPO, Formulir dan Juknis Antar Unit</li> <li>- Monev SPO, Formulir dan Juknis Intra Unit</li> <li>- Monev SPO, Formulir dan Juknis Antar Unit</li> </ul>	Kanit UGD, Divisi Keperawatan & Divisi Pelayanan	100%
2.	Pemenuhan Standar Sesuai RS Kelas C di Unit Gawat Darurat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya Ruang Penerimaan</li> <li>- Tersedianya Ruangan Tindakan</li> <li>- Tersedianya Ruangan Penujang UGD</li> </ul>	Kanit UGD & Umum	100%
3	Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien di Unit Gawat Darurat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal UGD</li> <li>- Tercapainya Perawat dan Dokter UGD memiliki Kewenangan Klinis yang Sesuai</li> <li>- Terbentuknya TIM Penanggulangan Bencana</li> <li>- Tercapainya Kepuasan Pelanggan</li> </ul>	Kanit UGD, MPP, MFK & SDM	100%
4	Peningkatan Mutu SDM di Unit Gawat Darurat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tercapai Mutu Asuhan Keperawatan di UGD sesuai standar</li> <li>- Pelaksanaan Pelatihan <i>Service Excellence</i></li> <li>- Tercapainya Kewenangan Klinis Perawat Minimal PK 3</li> </ul>	Kanit UGD & SDM	100%
5	Peningkatan Pendapatan di Unit Gawat Darurat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tercapainya Percepatan &amp; Kesiambungan Pelayanan UGD</li> </ul>	Kanit UGD & MPP	100%

#### B. Sasaran

Sasaran Program Kerja Unit Gawat Darurat secara spesifik, terukur dan jelas sesuai dengan tujuan dari RS Intan Husada Garut.

#### C. Anggaran

Anggaran kegiatan yang dimasukkan dalam program kerja tahunan merupakan perkiraan biaya yang langsung yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut.

#### D. Penjadwalan

Jadwal kegiatan Program Kerja diatur sedemikian rupa dengan dikoordinasikan dengan pihak terkait, jadwal kegiatan dibuat per bulan dalam satu tahun.

PENCANA PROGRAM, REGUATAN, INDIKATOR, DAN TARGET NERAKIA  
PILIT GAWAT DAHILUAT BUNDAH SAKIT INTAN HUSADA TARIIN 2021[illegible]







10

[illegible]









#### **F. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan**

Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan berdasarkan

1. Ketepatan waktu pelaksanaan
2. Pencapaian terhadap sasaran
3. Kesesuaian antara anggaran dan realisasi biaya
4. Kendala-kendala yang dihadapi

Pelaporan evaluasi kegiatan disusun dalam bentuk laporan kegiatan oleh Penanggung jawab kegiatan dan dikoordinasikan dengan unit terkait. Pelaporan paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai kegiatan. Laporan berisi tentang kegiatan berisi undangan, materi, daftar hadir, notulensi dan bukti kegiatan lain (dokumentasi foto)

### **BAB III**

## **PENCATATAN, PELAPORAN DAN EVALUASI PROGRAM KERJA**

#### **A. Pencatatan**

Pencatatan dilakukan oleh Kepala Unit Gawat Darurat RS Intan Husada yang meliputi pencatatan Kegiatan Pelayanan penerimaan pasien, pelayanan medik, pelayanan keperawatan, pemulangan pasien, pelayanan ambulans di Unit Gawat Darurat

#### **B. Pelaporan**

Pelaporan Program Kerja Unit Gawat Darurat diantaranya

1. Laporan Bulanan seluruh Pelayanan Unit Gawat Darurat
2. Laporan Triwulan seluruh Pelayanan Unit Gawat Darurat
3. Laporan Tahunan seluruh Pelayanan Unit Gawat Darurat

#### **C. Evaluasi**

Evaluasi dilakukan dengan melakukan pelaporan setiap bulan ke Divisi Pelayanan Medik dan Keperawatan untuk dilakukan tindak lanjut dan evaluasi dalam peningkatan mutu pelayanan di Unit Gawat Darurat

Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS  
NIP. 21110183633